




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026. LKIP Tahun 2024 disusun berdasarkan Renja Tahun 2024 dan yang dijabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024-2026). LKIP DPMPTSP Kota Bekasi disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP. Komitmen dalam penyusunan LKIP DPMPTSP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024 pada DPMPTSP Kota Bekasi telah membuahkan hasil pembangunan. Dari tiga indikator kinerja utama, ketiganya telah memenuhi kriteria yang cukup tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.


Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- A. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bekasi, 31 Januari 2025



Dr. DICKY IRAWAN, S.T., M.T

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19720413 199901 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas dan merupakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan serta menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP. Komitmen dalam penyusunan LKIP DPMPTSP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi DPMPTSP Kota Bekasi untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan dalam bidang pelayanan perizinan dan peningkatan investasi. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perizinan dan peningkatan investasi ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari DPMPTSP semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang memerlukan pelayanan perizinan serta koordinasi dengan dinas terkait, dan dalam hal investasi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah sangat membantu dalam peningkatan investasi tersebut.

Untuk mendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini analisa keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) DPMPTSP yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yang berhasil dicapai. Dua dari tiga indikator kinerja utama DPMPTSP Tahun 2024 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target nilai A dan realisasi Tahun 2024 yaitu A atau sebesar 84,97 dari penilaian AKIP yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2024 untuk dokumen Tahun Anggaran 2023.
2. Sasaran Kedua berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Kepuasan masyarakat dengan target 86 dan realisasi tahun 2024 sebesar 88,01 sehingga capaian kinerja sebesar 102,33% dan melampaui target yang telah ditetapkan.
3. Sasaran Ketiga berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi dengan Target kenaikan 4% dari realisasi jumlah pelaku usaha tahun sebelumnya (tahun 2023), sehingga untuk Tahun 2024 target jumlah pelaku usaha sebanyak 12.885 dengan realisasi jumlah pelaku usaha sebanyak 20.912 atau 68,79%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi DPMPTSP ke depan yaitu :

1. Peningkatan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kota Bekasi sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kota Bekasi akan meningkat;
2. Meningkatkan sosialisasi perubahan kebijakan secara terpadu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat

cepat menerima informasi terkait dengan perubahan kebijakan dari pemerintah;

3. Perlu peningkatan koordinasi DPMPTSP dengan Kabupaten/Kota dan PD/Dinas Teknis. Hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara DPMPTSP Kota Bekasi dengan berbagai unsur PD/Dinas Teknis. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 sudah seluruhnya mencapai target. Meskipun demikian pada Tahun 2025 dan seterusnya akan terus ditingkatkan capaian kinerja dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah dengan menjadikan Kota Bekasi sebagai tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan sebagaimana tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra 2024-2026 DPMPTSP Kota Bekasi.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	6
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	10
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	19
1.5 Sistematika Penyajian.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis.....	26
2.1.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP.....	26
2.1.2 Indikator Kinerja Utama.....	29
2.2 Perjanjian Kinerja.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	39
3.3 Realisasi Anggaran.....	82
3.4 Prestasi yang Dicapai.....	85
BAB IV PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	16
Tabel 1.2. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.....	17
Tabel 1.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024	19
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangak Daerah DPMPTSP Kota Bekasi.....	28
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024.....	31
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.....	34
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2024.....	37
Tabel 3.2. Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai (LHE) AKIP Tahun 2024.....	40
Tabel 3.3. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Tahun 2024.....	42
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	42
Tabel 3.5. Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Target Akhir Renstra 2024-2026.....	43
Tabel 3.6. Daftar Perangkat Daerah dengan Hasil Nilai Evaluasi AKIP...	45
Tabel 3.7. Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP.....	48
Tabel 3.8. Alokasi dan Realisasi Anggaran Serta Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai (LHE) AKIP.....	48
Tabel 3.9. Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024.....	54
Tabel 3.10. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama IKM Tahun 2024.....	55
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja IKM Tahun 2024 dengan 2023.....	56
Tabel 3.12. Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama IKM Target Akhir Renstra 2024-2026.....	57
Tabel 3.13. Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama IKM.....	61

Tabel 3.14.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Serta Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM.....	62
Tabel 3.15.	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Berinvestasi Tahun 2024...	67
Tabel 3.16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Berinvestasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2023.....	68
Tabel 3.17.	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Berinvestasi Target Akhir Renstra 2024-2026.....	69
Tabel 3.18.	Perbandingan Capaian Investasi.....	70
Tabel 3.19.	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi.....	75
Tabel 3.20.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Serta Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi.....	76
Tabel 3.21.	Perbandingan Capaian Investasi pada DPMPTSP Kota Bekasi.....	81
Tabel 3.22.	Pagu Anggaran DPMPTSP Kota Bekasi Per Program Tahun 2024.....	82
Tabel 3.23.	Pagu dan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2024.....	83
Tabel 3.24.	Pagu dan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2023.....	84

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas laporan Kinerja.

Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP atas keberhasilan

dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi selama tahun 2024.

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi.

DPMPTSP Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Bekasi dalam melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi urusan Daerah secara terpadu dengan Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi, Simplifikasi, keamanan dan kepastian. Selain menjalankan fungsi dalam penanaman modal, selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tujuan dari Institusi Pelayanan Publik harus meliputi 1) Pelaksanaan Pelayanan 2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 3) pengawasan Internal 4) Penyuluhan kepada masyarakat dan 5) Pelayanan konsultasi merupakan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh DPMPTSP. DPMPTSP Kota Bekasi terus berupaya berinovasi melakukan perubahan peningkatan kinerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian **Tujuan dan Sasaran** Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu Tujuan yang pertama **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel”** dengan Sasaran **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah”**, dengan indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik”** dan **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”**.

Untuk Tujuan DPMPTSP yang berikutnya adalah Tujuan kelima dari RPD yaitu **“Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota”** dengan Sasaran **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi”** dengan indikator kinerja **“Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP Kota Bekasi sebagai institusi Perangkat Daerah dengan tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan administrasi dibidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dalam hal ini DPMPTSP memiliki tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. yang pertama adalah **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP”**. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat sasaran Renstra DPMPTSP Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Tujuan I RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel.
2. yang kedua adalah **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”**. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat sasaran renstra DPMTSP Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Tujuan I RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel.
3. Indikator Kinerja Utama ketiga adalah **“Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi”**, Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat sasaran Renstra DPMTSP Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi. Penetapan Sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Tujuan ke-5 RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2023 memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu :

1. Untuk indikator **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** dengan indikator kinerja **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**, di Tahun 2023 mencapai nilai 84,57 dari target sebesar 83,85 dengan capaian kinerja sebesar 100,85%. Terlampauinya target di Tahun 2023 dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tindaklanjut dari rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Menyempurnakan *crosscutting* kinerja antara DPMPTSP dengan perangkat daerah Kota Bekasi. Untuk melihat keterkaitan pola hubungan kerja antar instansi perangkat daerah;
 - b) Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki *cascade* kinerja mulai organisasi hingga individu;
 - c) Penyusunan Indikator Kinerja Individu;
 - d) Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran.
2. Untuk indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik** dengan indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**, pada Tahun 2023 realisasi nilai IKM DPMTSP Kota Bekasi sebesar 85,31 dari target sebesar 83,10 dengan capaian kinerja sebesar 102,65%. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pencapaian yang melebihi target dikarenakan sebagian besar perizinan sudah melalui online seperti aplikasi SILAT dan OSS, sehingga masyarakat dimudahkan melalui pelayanan tersebut.

Dengan capaian yang baik pada Tahun 2023 DPMPTSP Kota Bekasi tidak lantas berpuas diri, upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi di Tahun 2024 dengan penentuan target IKM sebesar 86 adalah dengan melakukan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara optimal perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai target akhir Renstra periode 2024-2026, dengan langkah-langkah sebagai berikut, Pengembangan Mal Pelayanan Publik dan pengembangan pelayanan perizinan berbasis online.

3. Untuk indikator **Peningkatan Nilai Investasi Daerah** dengan indikator kinerja **Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)**, adapun persentase realisasi investasi pada Tahun 2023 sebesar -7,17% dari target kenaikan investasi tahun sebelumnya sebesar 4%. Belum tercapainya persentase nilai investasi dari target pada Tahun 2023 dikarenakan :

- 1) Sosialisasi yang belum maksimal dan tidak mencapai keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi;
- 2) Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi;
- 3) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi setiap tahunnya;
- 4) Pemahaman pelaku usaha dalam pelaksanaan LKPM masih rendah;
- 5) Sistem pelaporan yang belum stabil;
- 6) Pengolahan sistem evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu.

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan lagi nilai investasi di Tahun 2024 ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi :

- a) Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan) melalui Kegiatan Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- b) Membuat data peta potensi investasi di Kota Bekasi melalui Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi;
- c) Menyelenggarakan dan mengikuti event promosi potensi daerah secara berkala melalui Kegiatan Promosi Peluang Investasi dan Seminar Promosi Peluang Investasi;
- d) Melakukan pelatihan bagi UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi melalui Kegiatan Pemberdayaan UMKM melalui Kemitraan dengan PMA dan PMDN;
- e) Pengawasan, monitoring dan evaluasi ke pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban LKPM melalui Kegiatan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN dan Kegiatan Training LKPM Bagi PMA/PMDN Kota Bekasi;
- f) Koordinasi terkait penanaman modal dan investasi ke BKPM dan DPMPTSP Provinsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif terkait kinerja DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada laporan kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI


Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. DMPTSP Kota Bekasi mempunyai peranan penting

sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pendapatan daerah, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Humas Setda dan Inspektorat Kota Bekasi.

Adapun uraian susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 antara lain :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi



Sumber data : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023

Adapun untuk uraian tugas, fungsi dan wewenang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha. Untuk mencapai visi dan misi dinas yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala DPMPTSP dibantu oleh Sekretaris DPMPTSP yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 2 (dua) bidang yaitu:

1. Bidang Penanaman Modal;
2. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala DPMPTSP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;

- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada wali kota melalui sekretaris daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh wali kota.

B. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pada Tahun 2023 ini Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memberikan kontribusi sebesar 5,88% ke dalam realisasi investasi Provinsi Jawa Barat dengan jumlah perusahaan yang masuk dalam LKPM sebanyak 12.389 dan meduduki posisi 5 besar investasi di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 ini, hal tersebut dikarenakan Dinas PMPTSP memberikan peranan besar bagi Kota Bekasi untuk

mewujudkan salah satu program prioritas dari Kota Bekasi yaitu Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi, dari program prioritas tersebut DPMPTSP mewujudkannya melalui Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan adanya Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini ada di tiga Mal pada tiga kecamatan. Melalui kegiatan tersebut DPMPTSP terus berusaha dan berupaya menyediakan pelayanan pemerintah yang cepat, mudah, transparan dan inovatif bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga diharapkan akan berdampak pada kepuasan masyarakat dan peningkatan nilai investasi di Kota Bekasi.

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

DPMPTSP Kota Bekasi mempunyai beberapa aspek-aspek strategis antara lain:

a) Aspek-aspek Strategis :

Aspek-aspek strategis DPMPTSP Kota Bekasi diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan data mengenai investasi belum optimal sehingga banyak potensi investasi di Kota Bekasi yang belum

- terinventarisir dan menyebabkan terbatasnya bahan/data penanaman modal yang diperlukan untuk meningkatkan Iklim Investasi di bidang promosi;
- 2) Belum optimalnya kegiatan promosi dan pengembangan investasi di Kota Bekasi;
 - 3) Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan promosi dan pengembangan investasi;
 - 4) Kurangnya koordinasi antara dinas teknis terkait data-data potensi investasi di Kota Bekasi;
 - 5) Belum adanya dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan regulasi investasi dan penanaman modal;
 - 6) Sosialisasi yang belum maksimal dan tidak mencapai keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi;
 - 7) Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi;
 - 8) Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
 - 9) Pengolahan sistem evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu;
 - 10) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
 - 11) Pemahaman pelaku usaha dalam pelaksanaan LKPM masih rendah;
 - 12) Aplikasi SILAT masih dilakukan evaluasi secara berkala.

b) Aspek Ketatalaksanaan :

Dari aspek ketatalaksanaan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata kerja dan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan, melaksanakan prinsip-prinsip integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik internal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi maupun Satuan Unit Kerja Standar Operasional Prosedur

(SOP) dalam lingkungan pemerintah daerah sebagai Tim Teknis dengan prinsip dasar :

1. Kesederhanaan (prosedur mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah di laksanakan).
2. Kejelasan dan kepastian (prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan teknis/administrasi, rincian biaya/tarif pelayanan)
3. Kepastian Waktu (pemrosesan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan)
4. Kepastian Hukum (setiap dokumen perizinan atau non perizinan memberikan jaminan legalitas sesuai dengan peruntukan izin tersebut, memberikan jaminan asa aman bagi para pemegang izin atau non izin.

Pola mekanisme kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui instrument SOP merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman/acuan yang didasari dengan Keputusan Wali kota Bekasi Nomor : 065/Kep.418-DPMPTSP/IX/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan prosedur standar yang digunakan dalam menyelesaikan tugas pelayanan publik secara efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur.

Terkait dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, SOP pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, saran atau obyek, mekanisme pelayanan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing perizinan dan non perizinan yang di layani. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran minimal yang di berlakukan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan, berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur pelayanan;
2. Waktu penyelesaian;
3. Biaya pelayanan;
4. Produk pelayanan;
5. Sarana dan prasarana;
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

c) Aspek Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

DPMPTSP Kota Bekasi merupakan suatu sistem pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi, sebagai jawaban dan jalan keluar atas permasalahan pelayanan publik saat ini, dengan demikian diharapkan dengan penerapan sistem DPMPTSP ini memberikan dampak positif/manfaat bagi Kota Bekasi, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang mudah, cepat transparan dan pasti;
3. Meningkatkan iklim investasi, baik berskala kecil, menengah maupun besar;
4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
5. Memberikan kepastian hukum dan jaminan;
6. Menyumbang peningkatan pendapatan daerah;
7. Memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan melaksanakan prinsip-prinsip integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal pada lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerjasama dengan wilayah kerja DPMPTSP. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dan kepastian dalam hal :
 - a. Prosedur/tata kerja;
 - b. Persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
 - c. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
 - d. Rincian biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya yang dibebankan kepada pemohon bagi perizinan yang dikenakan retribusi.
3. Kepastian waktu, pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha pemohon;
4. Kepastian hukum :
 - a. Baik persyaratan, pemrosesan perizinan maupun pembiayaan dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Setiap dokumen perizinan dan dokumen non perizinan lainnya memberikan jaminan legalitas usaha dan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber daya secara bertanggung jawab sesuai dengan peruntukan izin tersebut;
 - c. Setiap dokumen perizinan dan non perizinan memberikan jaminan rasa aman bagi pemegangnya.

5. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur. Terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, SOP pada DPMPTSP seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, saran atau obyek, mekanisme pelayanan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing perizinan dan non perizinan yang dilayani.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal tersebut didukung dengan aspek sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin, memiliki etika kesopanan dan keramahan dalam berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka maupun bahasa tubuh yang terangkum pada Kode Etik (*code of Conduct*) Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

Sumber daya pada DPMPTSP Kota Bekasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
SUMBER DAYA APARATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

PNS				TKK	
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Gol. Ruang	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	1	IV.c	1	S3	-
S2	19	IV.b	1	S2	5
S1	33	IV.a	12	S1	91
D4	-	III.d	24	D4	1
D3	1	III.c	6	D3	19
D2	-	III.b	8	D2	1
D1	-	III.a	4	D1	-

PNS				TKK	
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Gol. Ruang	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTA	7	II.d	4	SLTA	42
SLTP	-	II.c	1	SLTP	-
SD	-	II.b	-	SD	-
		II.a	-		
JUMLAH	61		61		159

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP s.d. Desember Tahun 2024

Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, aspek sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

1. Kemudahan Akses;
2. Kenyamanan;
3. Fungsi Ruang;
4. Sarana.

Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung Kantor yang berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Tahun Anggaran 2024
Per-30 Desember 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.569	11.068.172.116,00
	KOMPUTER	431	4.583.200.291,00
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	1	33.000.000,00
	- P.C Unit	169	2.058.385.969,00
	- Lap Top	23	321.732.132,00
	- Note Book	11	105.920.550,00
	- Hard Disk	18	70.616.400,00
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	45.000.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	153	673.138.115,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	19	478.333.250,00
	- External/ Portable Hardisk	2	5.275.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	6.900.000,00

- Server	13	643.895.875,00
- Router	2	31.139.000,00
- Acces Point	5	12.200.000,00
- Peralatan Jaringan lainnya	11	97.664.000,00
PERALATAN OLAH RAGA	2	30.000.000,00
- Peralatan Permainan lainnya	2	30.000.000,00
ALAT ANGKUTAN	14	2.173.214.400,00
- Sedan	1	471.170.000,00
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	1.620.120.000,00
- Sepeda Motor	6	81.924.400,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3	28.300.000,00
- alat ukur universal lainnya (dst)	3	28.300.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.057	3.961.536.425,00
- Lemari Besi/Metal	1	3.620.320,00
- Lemari Kayu	5	20.450.000,00
- Rak Besi	12	79.900.000,00
- Filing Cabinet Besi	23	53.155.600,00
- Rotary Filling	3	82.194.000,00
- Locker	2	13.615.200,00
- Lemari Kaca	28	134.229.840,00
- CCTV - Camera Control Television System	22	100.350.000,00
- Papan Visual/Papan Nama	5	253.520.000,00
- Alat Penghancur Kertas	6	16.300.000,00
- Mesin Absensi	7	36.500.000,00
- Overhead Projector	4	42.175.000,00
- Display	3	144.700.000,00
- LCD Projector/Infocus	3	7.050.000,00
- Mesin Antrian	5	172.100.000,00
- Alat Kantor Lainnya	3	97.412.500,00
- Meja Kerja Kayu	1	4.900.000,00
- Kursi Besi/Metal	30	21.483.000,00
- Meja Rapat	1	6.500.000,00
- Meja Resepsionis	2	23.808.000,00
- Meja Tambahan	1	1.906.500,00
- Meja 1/2 Biro	12	32.784.000,00
- Kursi Rapat	44	89.980.000,00
- Kursi Putar	16	16.885.000,00
- Kursi Biasa	4	2.000.000,00
- Bangku Tunggu	45	104.595.400,00
- Sofa	20	186.193.500,00
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN		Halaman 1 dari 2

- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	4.800.000,00
- Lemari Es	2	5.650.000,00
- A.C. Window	10	132.973.600,00
- A.C. Split	24	179.211.400,00
- Televisi	26	246.550.000,00
- Loudspeaker	9	19.770.083,00
- Sound System	1	9.350.000,00
- Microphone	2	3.200.000,00
- Stabilisator	12	44.295.000,00
- Camera Video	6	87.807.522,00

- Camera film	6	37.600.000,00
- Dispenser	8	15.536.000,00
- Coffee Maker	1	1.800.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	13.857.000,00
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	200	499.067.000,00
- Meja Tamu Biasa	2	5.766.000,00
- Meja Rapat Pejabat lainnya	2	21.631.800,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	6.998.250,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	55	129.467.300,00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	221	337.288.310,00
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	26	53.371.400,00
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	65	129.967.500,00
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	53	174.100.400,00
- Buffet Kayu	13	53.170.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	56	260.059.000,00
- Audio Mixing Console	1	4.500.000,00
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	12.750.000,00
- Microphone Cable	3	2.700.000,00
- Digital LED Running Text	1	19.700.000,00
- Rak Peralatan	1	8.900.000,00
- Layar Film/Projector	2	18.931.000,00
- Telephone (PABX)	1	1.850.000,00
- Telephone Mobile	20	89.200.000,00
- Handy Talky (HT)	7	23.686.000,00
- Facsimile	1	2.650.000,00
- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	9	57.792.000,00
- Switching Matrix and Server	3	1.950.000,00
- alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	6	15.450.000,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	2.262.000,00
- Alat Kedokteran umum lainnya	1	900.000,00
- Alat Kesehatan Umum lainnya	1	1.362.000,00
ALAT LABORATORIUM	1	5.000.000,00
- Generator Set(Lab Scale)	1	5.000.000,00
ALAT PERSENJATAAN	3	24.600.000,00
- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	3	24.600.000,00
TOTAL	1.569	11.068.172.116,00

Sumber data : Bgian Aset, BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan DPMPSTSP pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Program dan Kegiatan DPMPSTSP Kota Bekasi Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
----	---------	----------	--------------

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
4	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Perangkat Daerah	Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber data : Renja Akhir DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024

Secara umum layanan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menjalankan

4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD dan daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, serta dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Produk layanan dari DPMPTSP Kota Bekasi adalah produk pelayanan yang berasal dari 1 (satu) bidang yang ada di DPMPTSP Kota Bekasi, yaitu :

- Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
 - a. Pelayanan Perizinan Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 - 2) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - 3) Izin Pelaku Teknik Bangunan.
 - b. Pelaksanaan pelayanan perizinan konstruksi yang meliputi :
 - 1) Izin Penyelenggaraan/pemasangan Reklame.
 - c. Pelayanan Perizinan Perdagangan yang meliputi :
 - 1) Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD);
 - 2) Izin Pengelolaan Usaha Pasar Rakyat.
 - d. Pelaksanaan pelayanan perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan yang meliputi :
 - 1) Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);
 - 2) Izin Kartu Pengawas.

- e. Pelaksanaan pelayanan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan yang meliputi :
- 1) Izin Praktek dokter umum;
 - 2) Izin Praktek bidan;
 - 3) Izin Praktek dokter hewan;
 - 4) Izin Praktek perawat;
 - 5) Izin Praktek apoteker;
 - 6) Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian;
 - 7) Izin Praktek fisioterapis;
 - 8) Izin Praktek terapis okupasi terapi;
 - 9) Izin Praktek terapis wicara;
 - 10)Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
 - 11)Izin Praktek Analisis Kesehatan;
 - 12)Izin Praktek refraksionis optisien/optometris;
 - 13)Izin Praktek Gizi/Nutrisionist;
 - 14)Izin Praktek Teknisi Sanitarian;
 - 15)SIP radiografer;
 - 16)SIP kardiovaskuler;
 - 17)SIP perekam medis;
 - 18)SIP elektromedik;
 - 19)SIP transfusi darah;
 - 20)SIP ortotik prostetik;
 - 21)Izin Praktek Penyehat Tradisional;
 - 22)Izin Praktek Teknisi gigi;
 - 23)Izin Praktek Akupuntur;
 - 24)Izin Praktek Penata Anestesi;
 - 25)Izin Praktek psikolog;
 - 26)Izin Praktek Paramedik Veteriner;
 - 27)Izin Praktek Epidemilog Kesehatan;
 - 28)Izin Praktek Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;
 - 29)Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja;
 - 30)Izin Praktek Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;

- 31)Izin Praktek Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
- 32)Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
- 33)Izin Praktek Entomolog Kesehatan;
- 34)Izin Praktek Mikrobiolog Kesehatan;
- 35)Izin Praktek Audiologis;
- 36)Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 37)Izin Praktek Radioterapis;
- 38)Izin Praktek Fisikawan Medik;
- 39)Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- 40)Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan Pendidikan Sejenis, Tempat Penitipan Anak, lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Bermain, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar).

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang tugas, fungsi dan wewenang organisasi aspek strategis organisasi kegiatan dan layanan produk organisasi serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian Kinerja organisasi secara umum.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama, analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh DPMPTSP Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2023.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perencanaan kinerja pada DPMPTSP Tahun 2024 didasarkan atas Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja pada DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Renstra DPMPSTP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yaitu :

1. **MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN DAN KINERJA ORGANISASI.**

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk peningkatan kinerja aparatur DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.

2. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA MASYARAKAT.**

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan multi prima kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan profesional, ramah, ikhlas, mudah dan akuntabel.

3. **PENINGKATAN NILAI INVESTASI DAERAH.**

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi di Kota Bekasi.

Tujuan dari strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam RPD Kota Bekasi pada Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 Seri E) memiliki 2 Tujuan, yaitu pada Tujuan 1 dengan Strategi “Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat” dan “Menerapkan teknologi/transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat” dengan Arah

Kebijakannya yaitu “Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital”. Untuk Tujuan 5 dengan Strategi “Mengembangkan promosi penanaman modal” dengan Arah Kebijakannya yaitu “melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan perumusan Tujuan Renstra DPMPTSP yang mengacu pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka dapat dirumuskan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.

2. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Sasaran ini diarahkan pada meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan reponsif melalui PTSP yang terintegrasi.

3. MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU USAHA YANG BERINVESTASI.

Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan kemudahan pada pelayanan prima baik PMA/PMDN guna peningkatan investasi.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Bekasi beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 :

TABEL 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	-	Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A	A	A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Masyarakat	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	86,10	86,20
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	86,10	86,20
3.	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	-	Peningkatan Nilai Investasi	7%	7%	7%
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan Palaku Usaha yang Berinvestasi	4%	4%	4%

Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP Kota Bekasi 2024-2026

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ditetapkan 3 (tiga) indikator sasaran yang selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bekasi 2024-2026 dengan Wali Kota Bekasi dalam rangka mendukung pencapaian IKU Wali Kota yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap jabatan yang ada. Adapun target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dapat disajikan ke dalam tabel berikut :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN			
			ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPPTSP	Nilai (LHE) AKIP DPMPPTSP	Berdasarkan Permenpan Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50), D(0-30)	Nilai	A
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey IKM dihitung berdasarkan rumusan/formula sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Keterangan : NRR = Nilai Rata Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan) NRR per unsur = Jumlah Nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi Rumus : $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times 100\%$	Nilai	86
3	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi dihitung berdasarkan Peningkatan Nilai Investasi sebesar 4% dari realisasi tahun sebelumnya (n-1)	Jumlah Investasi di Kota Bekasi berdasarkan laporan Penanaman Modal dari LKPM. Rumus : $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha (Tahun N)} - \text{Jumlah pelaku usaha (Tahun N-1)}}{\text{Jumlah pelaku usaha N-1}} \times 100\%$	%	4

Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP Kota Bekasi 2024-2026

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun antara kepala DPMPTSP Kota Bekasi dengan Wali Kota sebagai atasan langsungnya. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Program-program pada DPMPTSP Kota Bekasi merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan dalam suatu kegiatan yang didapatkan atas hasil identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra DPMPTSP Kota Bekasi 2024-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Kota Bekasi. Selanjutnya

target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Penetapan perjanjian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan bagian dari sasaran, indikator kinerja, target serta program/kegiatan yang disajikan pada lapiran LKIP ini.

TABEL 2.3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	
1	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	86
3	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	4%

Sumber data : Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2024

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dII)
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.969.175.260	PAD/SILPA/DAU
2. Pelayanan Penanaman Modal	Rp 4.653.012.500	PAD/DBH
3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 690.178.000	PAD/DNF/DBH
4. Promosi Penanaman Modal	Rp 454.360.000	DBH
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 610.933.000	DBH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sesuai misi dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPSTP Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor : 068.2/Kep.71/DPMPTSP.Set/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor : 068.2/Kep.719 DPMPTSP/VII/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kota Bekasi dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* realisasi kinerja aktual tahun 2024 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja *outcome*. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian IKU yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU.

Capaian kinerja yang telah dicapai DPMPTSP Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Semua indikator kinerja tersebut dua diantaranya berhasil melebihi target dan satu masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	8
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	A	A	100
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	86	88,01	102,33
3.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	%	4	20.912	1.719

Sumber data : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan Evlusi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024, diolah

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP

Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP, diukur melalui indikator yaitu Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP untuk penilaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100%, maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP pada indikator ini tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah menetapkan indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan capaian kinerja 102,33%, dapat diinterpretasikan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi pada indikator ini melampaui target.

Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi telah menetapkan indikator yaitu Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi dengan capaian kinerja 1.719%, dapat diinterpretasikan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi pada indikator ini sudah melampaui target.

Dengan melihat 3 (tiga) indikator untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana ketiga indikator di atas telah tercapai sehingga capaian indikator kinerja tersebut mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan DPMPTSP Kota Bekasi dalam Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP yaitu dengan realisasi sebesar 84,57% dari target yang telah ditetapkan sebesar 83,85% dengan capaian kinerja 100,85%, dan indikator tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat yang Diukur Dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang melampaui target yaitu dengan indeks sebesar 85,31 dari target yang telah ditetapkan sebesar 83,10 dengan capaian kinerja 102,65 %, serta

untuk indikator tujuan Peningkatan Nilai Investasi dengan indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi yaitu dengan realisasi sebesar 68,79% atau sebanyak 20.912 pelaku usaha yang berinvestasi berdasarkan LKPM, dari target yang telah ditetapkan sebesar 4% dari jumlah LKPM tahun sebelumnya atau sebanyak 12.389 dengan capaian kinerja sebesar 1.719%.

Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran DPMPTSP Kota Bekasi ketiganya sudah sepenuhnya mendukung tujuan DPMPTSP Kota Bekasi dan capaian sasaran startegis pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah, Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP

Indikator Kinerja : Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai Tujuan RPD 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka

terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu *entry point* utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana impelentasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk mencapai indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP maka DPMPTSP Kota Bekasi telah melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen SAKIP DPMPTSP yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan.

Adapun hasil evaluasi SAKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Bekasi dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 3.2
HASIL PERHITUNGAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
NILAI (LHE) AKIP TAHUN 2024

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	2	3	4
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,00
B	PENGUKURAN KINERJA	30,00	23,88
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,37

D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	21,72
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,97
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber data : Data LHE Inspektorat AKIP Tahun 2024 pada DPMPTSP Kota Bekasi Nomor 700.1.2.1/049-LHE/ITKO.Set tanggal 4 Juli 2024.

Berdasarkan tabel hasil evaluasi SAKIP DPMPTSP Tahun 2024 di atas :

1. Dari komponen perencanaan kinerja, nilai yang diraih sebesar 26 dari nilai bobot maksimal 30;
2. Dari komponen pengukuran kinerja, nilai yang diraih sebesar 23,88 dari nilai bobot maksimal 30;
3. Dari komponen pelaporan kinerja, nilai yang diraih sebesar 13,37 dari nilai bobot maksimal 15;
4. Dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, nilai yang diraih sebesar 21,72 dari nilai bobot maksimal 25.

Dari kumulatif nilai keempat komponen tersebut, DPMPTSP meraih nilai 84,97 dengan predikat A. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP DPMPTSP oleh Inspektorat Kota Bekasi menyimpulkan bahwa hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi adalah 84,97 (Kategori A) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Apabila dibandingkan dengan target, berikut capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.3
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
NILAI (LHE) AKIP DPMPTSP
TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	6	7	8
1	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	A	A	100%

Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024, diolah

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2024 adalah A dan realisasinya mencapai nilai A maka tingkat capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP sebesar 100%. Hal ini berarti capaian tahun 2024 sudah mencapai target.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
NILAI (LHE) AKIP DPMPTSP
TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	A (84,57)	A (84,97)

Sumber data : LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target “Nilai (LHE) AKIP DPMTSP” adalah A, sementara realisasi mencapai A (84,97), maka tingkat capaian tahun 2024 “Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP” tahun 2024 telah memenuhi target. Selain itu terdapat peningkatan capaian kinerja dari 84,57 pada tahun 2023 menjadi 84,97 pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan nilai sebesar 0,4.

C. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026)

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NILAI (LHE) AKIP DPMPTSP TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	NILAI (LHE) AKIP	
		2024	2026
Target	Indeks	A	A
Realisasi	Indeks	A	-

Sumber data : Renstra 2024-2026 dan Data LHE AKIP Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024.

Jika melihat tabel diatas realisasi indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP pada tahun 2024 mancapai nilai A, apabila dibandingkan dengan target Renstra pada Tahun 2026 yaitu dengan nilai A, maka DPMPTSP Kota Bekasi sudah mencapai target akhir tahun Renstra yang ditetapkan dan akan terus meningkatkan capaian kinerjanya ke depan.

DPMPTSP Kota Bekasi harus menyusun langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan realisasi capaian kinerja indikator Nilai AKIP ini, yang akan diuraikan pada bagian E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi di bawah.

D. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Perangkat Daerah/Tingkat Kota/Provinsi/Nasional/Daerah Lain

Apabila dibandingkan dengan tingkat Kota Bekasi, realisasi Nilai (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP tahun 2024 yaitu A atau sebesar 84,97 lebih besar dibandingkan dengan target AKIP Kota Bekasi yaitu sebesar 72,05 dengan realisasi sebesar 67,33. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, realisasi Nilai AKIP DPMPTSP Kota Bekasi dan Nilai AKIP Kota Bekasi lebih rendah dari Nilai AKIP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang sebesar 87,00.

Apabila dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya, Nilai AKIP DPMPTSP Tahun 2024 menduduki peringkat kedua sebagai berikut :

Tabel 3.6
DAFTAR PERANGKAT DAERAH
DENGAN NILAI HASIL EVALUASI AKIP

NOMOR	PERANGKAT DAERAH	NILAI HASIL EVALUASI	PREDIKAT
1.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	85,02	A
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,97	A
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	84,58	A
4.	Inspektorat Kota	84,57	A
5.	Sekretariat Daerah	82,04	A
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,59	A
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81,43	A
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,02	A
9.	Dinas Kesehatan	80,67	A
10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	80,67	A
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,35	A
12.	Dinas Perhubungan	80,03	A
13.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	80,03	A
14.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	79,94	BB
15.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	79,48	BB
16.	Dinas Tata Ruang	78,92	BB
17.	Kecamatan Medansatria	78,90	BB
18.	Dinas Lingkungan Hidup	78,56	BB
19.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	78,33	BB
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	78,18	BB
21.	Badan Pendapatan Daerah	78,07	BB
22.	Kecamatan Rawalumbu	77,90	BB
23.	Dinas Sosial	77,29	BB
24.	Kecamatan Pondokgede	77,14	BB
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76,72	BB
26.	Kecamatan Bekasi Timur	76,55	BB

27.	Kecamatan Jatisampurna	75,57	BB
28.	Kecamatan Bekasi Selatan	75,16	BB
29.	Kecamatan Pondokmelati	75,14	BB
30.	Kecamatan Bantargebang	74,78	BB
31.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74,53	BB
32.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	74,51	BB
33.	Kecamatan Mustikajaya	74,04	BB
34.	Kecamatan Bekasi Utara	72,74	BB
35.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	70,03	BB
36.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	69,89	B
37.	Sekretariat DPRD	69,62	B
38.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69,25	B
39.	Satuan Polisi Pamong Praja	64,26	B
40.	Kecamatan Bekasi Barat	62,81	B
41.	Dinas Tenaga Kerja	61,63	B
42.	Kecamatan Jatiasih	60,23	B
43.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60,10	B
44.	Dinas Pendidikan	60,05	B

Sumber: Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.6.3/Kep.376-Org/VII/2024 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengukuran Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Pencapaian kinerja untuk indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP pada tahun 2024 ini mencapai 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga DPMPTSP Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bekasi turut melaksanakan tindaklanjut dari rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- a. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan;
- b. Menyempurnakan *crosscutting* kinerja antara DPMPTSP dengan perangkat daerah Kota Bekasi. Untuk melihat keterkaitan pola hubungan kerja antar instansi perangkat daerah;
- c. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki *cascade* kinerja mulai organisasi hingga individu;
- d. Meningkatkan koordinasi antar bidang di lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi;
- e. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
- f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien.

Hasil evaluasi Tahun Anggaran 2024 merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yang dievaluasi meliputi 4 (empat) komponen Manajemen Kinerja yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran

Dalam mencapai kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP, DPMPTSP melaksanakan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) indikator program. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI (LHE) AKIP DPMPTSP

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)
1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
2	Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	99,12	99,12
3	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	93,94	93,94
4	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100

Sumber data : Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah.

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada indikator sasaran Nilai (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
SERTA TINGKAT EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA
UNTUK INDIKATOR KINERJA SASARAN NILAI (LHE) AKIP

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.044.155.510	25.521.854.589	91,25	99,88	8,63
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	6.384.000	91,20	100	8,8
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	6.855.000	91,20	100	8,8
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.246.446.000	13.592.611.058	89,15	100	10,85
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.239.446.000	13.585.756.058	89,15	100	10,85
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	6.855.000	97,93	100	2,07
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	73.500.000	98,00	100	2
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	73.500.000	98,00	100	2
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.114.031.000	1.083.642.678	94,72	100	5,28
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	8.684.000	86,84	100	13,16
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	424.031.000	405.305.000	95,58	100	4,42
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	185.002.000	92,50	100	7,5
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	18.000.000	90	100	10
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	47.003.750	94,01	100	5,99
		Penyelenggaraan Rapat	430.000.000	410.897.928	95,56	100	4,44

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	8.750.000	87,50	100	12,5
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	996.969.000	947.100.000	95	100	5
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	324.969.000	302.150.000	92,98	100	7,02
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	672.000.000	664.950.000	95,97	100	4,03
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.931.729.260	9.355.456.781	94,20	100	5,8
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	640.000.000	432.221.342	67,53	100	32,47
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.291.729.260	8.923.235.439	96,03	100	3,97
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.000.000	463.160.072	81,54	100	18,46
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.000.000	108.460.221	85,40	100	14,6
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.000.000	146.312.431	67,74	100	32,26
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	60.400.000	80,53	100	19,47
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	147.987.420	98,66	100	1,34


Sumber data : <https://simda.bekasikota.go.id/2024>, diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian Indikator Sasaran “Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP”, dimana pagu anggaran sebesar Rp27.969.175.260,00 (*dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp25.521.854.589,00 (*dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai 91,25% yang jika dikaitkan dengan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai A dari target dengan nilai A, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien.

Untuk tahun selanjutnya diperlukan langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian nilai AKIP melalui penguatan 4 komponen AKIP, sehingga didapat tingkat akuntabilitas kerja tertinggi (AA). Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar bidang di lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi;
2. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di DPMPTSP memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap indikator program & kegiatan serta penyerapan anggaran;
4. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.

Gambar 3.1
Infografis Indikator
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi



Sumber : Data Sub Bagian Perencanaan Tahun 2024, diolah

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator Kinerja : Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan yang diukur terhadap 4 (empat) lokasi layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Bekasi, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui survey terhadap 4 lokasi layanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Bekasi. Survey dilakukan secara langsung terhadap

setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Untuk melihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
HASIL PERHITUNGAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DPMPTSP KOTA BEKASI TAHUN 2024

NILAI UNIT IKM	NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
88,01	U1	Persyaratan	0.386
	U2	Sistem. Mekanisme dan prosedur	0.384
	U3	Waktu Pelayanan	0.368
	U4	Kualitas pelayanan tanpa adanya pungutan biaya/tarif	0.385
	U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	0.366
	U6	Website/aplikasi pelayanan	0.381
	U7	Kecepatan Akses	0.385
	U8	Kemudahan penggunaan aplikasi pada website	0.382
	U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	0.375
			Jumlah

Sumber data : Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Tahun 2024

Dari hasil IKM unit Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi selama satu tahun yaitu dengan indeks 88,01, DPMPTSP Kota Bekasi memperoleh Mutu Pelayanan kategori **B (BAIK) : 76,61–88,30**. Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP melampaui target yaitu sebesar 88,01.

Dengan tersedianya data IKM, persentase rata-rata kecepatan layanan waktu izin dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Apabila dibandingkan dengan target, berikut capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.10
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKM
TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	86	88,01	102,33%

Sumber data : Keputusan Sekda Kota Bekasi No:000.8.3.4/Kep.78-SETDA.Org/XII/2024 tentang IKM Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target IKM DPMPSTSP Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar 86 sementara realisasi

mencapai 88,01, maka tingkat capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 102,33%. Hal ini berarti capaian 2024 sudah melampaui target.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA IKM TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	85,31	88,01

Sumber data : LKIP Tahun 2023 & Evaluasi Internal DPMPTSP Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdapat kenaikan capaian kinerja dari 85,31 pada tahun 2023 menjadi 88,01 pada tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar 2,7. Indikator Kinerja Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dijadikan Indikator Kinerja Sasaran karena untuk mencapai kinerja penerapan Reformasi Birokrasi.

C. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026)

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA
IKM TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	NILAI IKM	
		2024	2026
Target	Indeks	86	86,20
Realisasi	Indeks	88,01	-

Sumber data : Renstra 2024-2026 dan Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator IKM pada tahun 2024 sebesar 88,01 dibandingkan dengan target Renstra pada Tahun 2026 sebesar 86,20, maka DPMPTSP Kota Bekasi sudah melampaui target akhir tahun Renstra dan akan menjadi bahan evaluasi penetapan kinerja di tahun 2025. DPMPTSP Kota Bekasi harus menyusun langkah-langkah kongrit untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini, yang akan diuraikan pada bagian E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi di bawah.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Pencapaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2024 ini mencapai target 102,33%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Faktor penyebab keberhasilan

ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan antara lain :

1. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan yang sudah mulai ada perubahan dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi diantaranya adalah :
 - *One Day Service* Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, asosiasi dan masyarakat;
 - Sosialisasi perizinan melalui media sosial (Instagram, Facebook & Twitter);
 - Sosialisasi Perizinan melalui *Web-site* Kota Bekasi;
 - Sosialisasi melalui media massa.
2. Memiliki Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 52.A Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Telah memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.66-DPMPTSP/II/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
4. Memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 067/Kep.377.A-DPMPTSP/VIII/2021 tentang Jenis Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
5. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) yang bersifat integrative dan komprehensif di beberapa tempat seperti di MPP Bekasi Selatan dan GPP Mal Atrium Pondok Gede;

6. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat pemohon izin;
7. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk menabuh profesionalisme dalam memuaskan masyarakat pemohon izin, hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai IKM, salah satunya adalah adanya *reward and punishment* (kode etik);
8. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024;
9. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
10. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
11. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk struktural DPMPTSP untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur DPMPTSP terkait pelaksanaan kegiatan maupun kinerja pegawai;
12. Memiliki Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) yang dapat memudahkan proses Pelayanan Perizinan;
13. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi;
14. Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui www//dpmptsp.bekasikota.go.id & www//dpmptsp@bekasikota.go.id;

15. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti :

- Simplikasi perizinan;
- Layanan pengantaran perizinan untuk perizinan dengan kriteria tertentu;
- Pelayanan perizinan berbasis online serta aplikasi *tracker* (pelacakan/pegecekan progress);
- DPMPTSP Kota Bekasi melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) *Online* di Mal Pelayanan Publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dan menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik dengan mendaftar secara online sebelumnya;
- DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan yang memudahkan pemohon dapat mencetak izin secara mandiri.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Adanya komitmen dari SKPD teknis dalam bekerjasama terkait proses penerbitan perizinan yaitu dengan adanya petugas dari masing-masing SKPD teknis yang berkantor di DPMPTSP Kota Bekasi;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;

3. Selain menggunakan APBD, adanya dukungan dari Bantuan Provinsi (BanProv) untuk kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Namun demikian harus ada langkah-langkah konkrit dari DPMPTSP Kota Bekasi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya :

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di DPMPTSP memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal.
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.
- c. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat).

E. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Bekasi, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA IKM

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)
1	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	%	100	100	100
2	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	Jumlah	4	4	100

Sumber data : Evaluasi Internal DPMPSTSP Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah.

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTSP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
SERTA TINGKAT EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA
UNTUK INDIKATOR KINERJA SASARAN IKM

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.653.012.500	4.101.044.465	88,14	100	11,86

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
	Non Perizinan						
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.653.012.500	4.101.044.465	88,14	100	11,86
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4.553.012.500	4.005.173.465	87,97	100	12,03
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100.000.000	95.871.000	95,87	100	4,13
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	610.933.000	567.925.256	92,96	100	7,04
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	610.933.000	567.925.256	92,96	100	7,04
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	610.933.000	567.925.256	92,96	100	7,04

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui aplikasi SIMPELBANG Tahun 2024, diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program, 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dimana pagu anggaran pada program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp4.653.012.500,00 (*empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua belas ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp4.101.044.465,00 (*empat milyar seratus satu juta empat puluh empat*

ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana dari serapan anggaran tersebut di atas dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan pada MPP dan GPP serta melaksanakan *One Day Service High Speed* pada pusat pertokoan di 12 Kecamatan di Kota Bekasi, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 88,14% dalam mendukung capaian Nilai IKM.

Selain itu pada program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp610.933.000,00 (*enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp567.925.256,00 (*lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk memelihara dan mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan dinas teknis terkait pelayanan perizinan berusaha di Kota Bekasi, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 92,96% dalam mendukung capaian Nilai IKM.

Jika dikaitkan dengan realisasi nilai IKM sebesar 88,01 dari target nilai sebesar 86 atau dengan capaian kinerja sebesar 102,33%, serta serapan anggaran sebesar 88,14% dan 92,96%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 11,86% dan 7,04%. Terlampauinya realisasi dan capaian kinerja dikarenakan DPMPTSP Kota Bekasi tetap memaksimalkan pelayanan publik pada MPP dan GPP. Selain itu sistem yang terintegrasi dengan dinas teknis terkait juga menjadi salah satu pendukung terlampauinya nilai IKM.

Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, profesional, efektif, efisien, transparan, responsiv, adaptif dan inovatif, melalui bidang Penanaman Modal yang di fasilitasi dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan

publik bagi masyarakat dan para pelaku usaha di Kota Bekasi, serta untuk memastikan bahwa kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan berjalan efektif, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang, serta peningkatan kompetensi pelaksana layanan juga turut harus dilakukan.

Hal tersebut sangat berkesesuaian dengan Tujuan dan Sasran Renstra untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman dan terintegrasi dengan seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta pada suatu tempat melalui konsep Mal Pelayanan Publik.


DPMPTSP Kota Bekasi tidak puas diri dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah diraih saat ini oleh karena itu untuk kedepan DPMPTSP akan lebih meningkatkan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara optimal.

Adapun langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKM yang meningkat di DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Inovasi dalam IT pelayanan perizinan melalui sistem *online*.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam peningkatan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
3. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya;

- Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat).

Gambar 3.2
Infografis Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi



Sumber : Data Sub Bagian Perencanaan Tahun 2024, diolah

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja pada nilai realisasi investasi PMA dan PMDN merupakan ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investor baru dengan meningkatkan promosi daerah, maupun usaha kerjasama dan investasi dengan calon investor dalam dan luar negeri.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah tercapai bahkan melampaui target. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Peningkatan Nilai Investasi Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.15
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA
YANG BERINVESTASI TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	%	4	68,79% (20.912)	1.719%

Sumber data: Renstra 2024-2026 Dinas PMPTSP Kota Bekasi & BKPM Provinsi Jawa Barat 2024

Dari tabel tersebut diatas bahwa target Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi pada tahun 2024 sebesar 4%, sementara realisasi sebesar 68,79%, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi sebesar 1.719%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2024 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi antara tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.16
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA
YANG BERINVESTASI
TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	%	196,45	68,79

Sumber data : LKIP DPMPTSP Tahun 2023 dan Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target “Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi” adalah sebesar 4%, sementara realisasi mencapai 68,79%, maka tingkat capaian tahun 2024 “Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi” telah melampaui target. Walaupun terdapat penurunan capaian kinerja dari

196,45 pada tahun 2023 menjadi 68,79 pada tahun 2024 atau mengalami penurunan nilai sebesar 127,66.

C. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026)

Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17
PERBANDINGAN AKUMULASI
REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA
YANG BERINVESTASI
TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA YANG BERINVESTASI	
		2024	2026
Target	%	4	4
Realisasi	%	68,79	-

Sumber data : Renstra 2024-2026 dan Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi pada tahun 2024 sebesar 68,79% dibandingkan dengan target Renstra pada Tahun 2026 sebesar 4%, maka DPMPTSP Kota Bekasi sudah melampaui target akhir tahun Renstra yang ditetapkan dan akan menjadi bahan evaluasi penetapan kinerja di tahun 2025. DPMPTSP Kota Bekasi tetap harus menyusun langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan realisasi capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi ini, yang akan

diuraikan pada bagian E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi di bawah.

D. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Perangkat Daerah/Tingkat Kota/Provinsi/Nasional/Daerah Lain

Sebagai perbandingan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi dengan kota lain berdasarkan wajib LKPM di Jawa Barat Tahun 2024, Kota Bekasi masih lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Bandung. Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi di Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 20.912 dengan nilai investasi sebesar Rp13.708.107.364.170 dan memberikan kontribusi sebesar 5,46% ke dalam realisasi investasi Provinsi Jawa Barat, sedangkan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi di Kabupaten Bandung sebanyak 7.791 dengan nilai investasi sebesar Rp8.982.194.802.741 serta memberikan kontribusi sebesar 3,58% terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.18
PERBANDINGAN CAPAIAN INVESTASI**

No.	KAB/KOTA	Jumlah LKPM	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Investasi (Rp)	Rasio (%)
1	Kota Bekasi	20.912	27.657	13.708.107.364.170	5,46
2	Kabupaten Bandung	7.791	22.049	8.982.194.802.741	3,58


Sumber data : Laporan dari BKPM Provinsi Jawa Barat 2024

Di Tahun 2024 ini secara nasional berdasarkan data Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI realisasi investasi


di Jawa Barat berada pada peringkat pertama realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp 251,1 Triliun atau 14,7% dari total keseluruhan investasi nasional. Proporsi realisasi PMA di Jawa Barat yaitu sebesar US\$ 10 Miliar atau 16,6% terhadap PMA secara nasional, hal ini menjadikan Jawa Barat berada pada peringkat pertama. Begitu juga pada realisasi PMDN Jawa Barat terhadap realisasi PMDN secara nasional yang menempati peringkat kedua dengan nilai investasi sebesar Rp 101,5 triliun atau 12,5% dan DKI Jakarta yang berada pada peringkat pertama dengan proporsi sebesar Rp 128,4 Triliun atau 15,8%, dapat dilihat pada grafik dan data berikut ini :

GRAFIK 3.1 Realisasi Investasi Berdasarkan Wilayah


TREN LOKASI PMDN TAHUN 2024



TREN LOKASI PMA TAHUN 2024



TREN LOKASI PMDN DAN PMA TAHUN 2024



Sumber data : Kementerian Investasi & BKPM RI Tahun 2024

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada di BKPM, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta

global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Adapun isu strategis BKPM Tahun 2020-2024 tersebut adalah :

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
2. Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan *investor needs*.

pada BKPM tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi pada tahun 2024 ini sudah melampaui target yaitu sebesar 68,79%, faktor penyebab keberhasilan ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Adapun beberapa faktor penyebab internal yang dimaksudkan antara lain :

1. Tersedianya pelayanan berupa *help desk* di Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik di Kota Bekasi serta di Kantor DPMPTSP Kota Bekasi;
2. Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal ke pelaku usaha di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi;
3. Terlaksananya bimbingan teknis terkait implementasi perzinan berusaha dan kegiatan penyelesaian permasalahan serta hambatan ke pelaku usaha;
4. Peningkatan sumber daya aparatus dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Sementara beberapa faktor penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Masih terdapat pengembangan proyek strategis nasional di Kota Bekasi yang dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bekasi;
2. Peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur publik di Kota Bekasi;
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dalam rencana aksinya antara lain :

- Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- Memberikan kemudahan pelayanan perizinan berusaha melalui penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan GPP di Kota Bekasi);
- Melakukan sosialisasi perizinan berusaha dan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan berusaha di Kota Bekasi secara berkelanjutan dan tepat sasaran;

- Terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi, khususnya DPMPTSP Kota Bekasi terus melaksanakan dan menyempurnakan berbagai instrumen kebijakan yang dapat menjangkit dan meningkatkan minat investasi sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai dan terealisasi, salah satunya dengan memberikan kemudahan proses perizinan.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran

Dalam mencapai kinerja indikator sasaran Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi pada DPMPTSP, DPMPTSP melaksanakan 2 program yaitu yang pertama Program Promosi Penanaman Modal dan yang kedua Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENINGKATAN
PELAKU USAHA YANG BERINVESTASI

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)
1	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi dan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah	12.000	42.352	352,93
2	Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	14,5	95,79	660,62
3	Persentase Peningkatan Investor	%	4	47	1175

Baru				
------	--	--	--	--

Sumber data : Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024, diolah.

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada indikator sasaran Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi DPMPTSP.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tercapainya target Pelaku Usaha yang Berinvestasi di Kota Bekasi termasuk menempatkan Kota Bekasi pada peringkat 2 besar se Jawa Barat. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
SERTA TINGKAT EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA
UNTUK INDIKATOR KINERJA SASARAN
PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA YANG
BERINVESTASI

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Berinvestasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	690.178.000	654.914.000	94,89	100	5,11
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	690.178.000	654.914.000	94,89	100	5,11
		Penyelesaian Permasalahan dan	62.276.000	61.396.000	98,59	100	1,41

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
		Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	228.349.000	218.447.000	95,66	100	4,34
		Pengawasan Penanaman Modal	399.533.000	375.071.000	93,87	100	6,13
		Program Promosi Penanaman Modal	454.360.000	374.212.000	82,36	100	17,64
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	454.360.000	374.212.000	82,36	100	17,64
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	454.360.000	374.212.000	82,36	100	17,64

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui aplikasi SIMPELBANGTahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi, dimana pagu anggaran pada program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp690.178.000,00 (*enam ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp654.914.000,00 (*enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi mencapai 94,89%.

Selain itu pada program Promosi Penanaman Modal dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp454.360.000,00 (*empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp374.212.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas*

ribu rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi mencapai 82,36%.

Jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi Tahun 2024 sebesar 68,79% dari target nilai sebesar 4%, atau dengan capaian kinerja sebesar 1.719%, dengan serapan anggaran sebesar 94,89% dan 82,36% maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 5,11% dan 17,64%. Maksimalnya penyerapan anggaran dengan realisasi yang melampaui target berbanding lurus dengan tingginya capaian kinerja, hal tersebut dikarenakan untuk realisasi kinerja adanya target kunjungan harian yang terjadwal dan rutin ke perusahaan-perusahaan pada setiap lokasi kecamatan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi, agar para pelaku usaha melaporkan kegiatan perusahaan mereka dalam bentuk LKPM sehingga dari laporan tersebut akan didapatkan jumlah pelaku usaha yang berinvestasi serta nilai investasi berdasarkan LKPM. Selain itu DPMPTSP Kota Bekasi telah melaksanakan giat Temu Bisnis Kemitraan Pelaku Usaha dengan tema “Membangun Jejaring dan Kemitraan Melalui Kolaborasi Investasi” pada Tanggal 22 Mei 2024 di *Sky Ballroom* Hotel Santika Bekasi, Kota Bekasi. Hal tersebut di atas menjadi beberapa faktor yang membantu realisasi dan capaian kinerja untuk Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi.

Adapun langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan realisasi capaian kedepannya ada beberapa kebijakan dan rencana aksi yang akan dilakukan DPMPTSP untuk diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi, berikut diantaranya :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
2. Kajian *IPRO (Investment Project Ready to Offer)* yang digunakan untuk menawarkan investasi di Kota Bekasi;
3. Melakukan penindakan langsung kepada pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melakukan sosialisasi dan pengawasan lapangan dengan target pelaku usaha yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya;
5. Peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan pengawasan perizinan berusaha untuk pegawai di DPMPTSP Kota Bekasi;
6. Membentuk Tim internal DPMPTSP dan Tim tingkat Kota dengan melibatkan Dinas Teknis;
7. Menyediakan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
8. Melaksanakan promosi penanaman modal;
9. Mengumpulkan data penyusunan kebijakan (PERDA, PERWAL, KEPWAL, SK Wali Kota) terkait strategis promosi penanaman modal;
10. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
11. Memfasilitasi investor dengan meyakinkan investor bahwa Kota Bekasi 'ramah investasi';
12. Mengikuti kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
13. Menyusun RUPM sebagai acuan bagi Pemkot Bekasi dalam membuat kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal;
14. Membuat aplikasi terbaru dan video potensi peluang investasi untuk memudahkan investor dalam mencari informasi baik perizinan maupun pendukung investasi;

15. Menyiapkan data *based* potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan rencana tata ruang wilayah (RT RW);
16. Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;
17. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi;
18. Meningkatkan peran DPMPSTSP Kota Bekasi dalam pengembangan potensi investasi di Kota Bekasi;
19. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi;
20. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan agar banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi;
21. Mengoptimalkan kegiatan dalam promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
22. Menciptakan pelayanan publik yang mudah dan dekat yang bertujuan menumbuhkembangkan minat para investor atau calon investor dalam mengembangkan investasinya di Kota Bekasi;
23. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
24. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima masyarakat.


Di bawah ini merupakan perbandingan capaian realisasi investasi secara lebih rinci mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 :

TABEL 3.21
PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI INVESTASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KOTA BEKASI

NO	TAHUN	NILAI INVESTASI					PER TUMBUHAN INVESTASI (%)	TENAGA KERJA INDONESIA				TENAGA KERJA ASING			KET	
		SPIPISE		NON SPIPISE	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BEKASI	TOTAL INVESTASI		SPIPISE		NON SPIPISE	TOTAL	SPIPISE		NON SPIPISE		TOTAL
		INVESTASI PMA	INVESTASI PMDN					PMA	PMDN			PMA	PMDN			
1	2017	2,640,853,070,000	1,387,221,735,673	10,075,572,464,138	45,250,000,000	14,148,897,269,811	28,89	2,721	1,061	data tidak tersedia	3,782	-	-	data tidak tersedia	-	
2	2018	3,697,706,700,000	2,674,864,900,000	4,053,481,904,800	34,000,000,000	10,460,053,504,800	-14,02	915	1,525	data tidak tersedia	2,440	20	-	data tidak tersedia	20	
3	2019	3,154,301,900,991	4,086,281,800,000	581,563,370,008	-	7,822,147,070,999	-17,92	1,981	2,329	data tidak tersedia	4,310	-	-	data tidak tersedia	-	
4	2020	2.872.652.699.709	3.788.747.200.000	-	-	6.661.399.899.709	-17,20	-	1.645	data tidak tersedia	1.645	175	1.411	data tidak tersedia	1.586	
5	2021	3.029.161.733.071	5.137.934.300.000	-	-	8.167.096.033.071		3.764	2.408	data tidak tersedia	6.172	709	3	data tidak tersedia	712	
6	2022	4.400.172.557.830	8.934.590.600.000	-	-	13.334.763.157.830		2.499	8.072	data tidak tersedia	10.571	16	32	data tidak tersedia	48	
7	2023	3.433.264.708.972	8.945.572.300.000	-	-	12.378.837.008.972		4.831	12.592	data tidak tersedia	17.423	15	17	data tidak tersedia	32	
8	2024	5.836.577.973.131	7.871.529.391.039	-	-	13.708.107.364.170										
Nilai Rata-rata :						10.424.741.992.170,29										

Sumber Data : Laporan dari Kementerian Investasi & BKPM RI 2024, diolah

Gambar 3.3
Infografis Indikator
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi



Sumber : Data Sub Bagian Perencanaan Tahun 2024, diolah

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun 2024 DPMPTSP Kota Bekasi dialokasikan anggaran sebesar **Rp33.855.658.760,00** pada penetapan APBD Tahun 2024 yang berumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.22
PAGU ANGGARAN DPMPTSP KOTA BEKASI
PER PROGRAM TAHUN 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
	BELANJA LANGSUNG	33.855.658.760	34.377.658.760
I	BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)	27.447.175.260	27.969.175.260
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.447.175.260	27.969.175.260
	II BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)	6.408.483.500	6.408.483.500
1	Program Promosi Penanaman Modal	100.000.000	454.360.000
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	5.309.872.500	4.653.012.500
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	565.178.000	690.178.000
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	433.433.000	610.933.000
	TOTAL	33.855.658.760	34.377.658.760

Sumber data : Bagian Keuangan DPMPTSP Per 31 Desember Tahun 2024
Bekasi berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi

Rp34.377.658.760,00 dengan realisasi sebesar

Rp31.219.950.310,00 (90,81%) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Berikut realisasi anggaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama DPMPTSP yang terdiri dari 5 (lima) program :

TABEL 3.23
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DPMPTSP KOTA BEKASI
SETELAH P-APBD PER PROGRAM TAHUN 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	34.377.658.760	31.219.950.310	90,81
I	BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)	27.969.175.260	25.521.854.589	91,25
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.969.175.260	25.521.854.589	91,25

	Kabupaten/Kota			
II	BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)	6.408.483.500	5.698.095.721	88,91
1	Program Promosi Penanaman Modal	454.360.000	374.212.000	82,36
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.653.012.500	4.101.044.465	88,14
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	690.178.000	654.914.000	94,89
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	610.933.000	567.925.256	92,96
	TOTAL	34.377.658.760	31.219.950.310	90,81

Sumber data : Bagian Keuangan DPMPTSP Per 31 Desember Tahun 2024

TABEL 3.24
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DPMPTSP KOTA BEKASI
SETELAH P-APBD PER PROGRAM TAHUN 2023

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	36.594.955.500	31.968.540.926	87,36
I	BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)	28.044.155.510	25.589.263.267	91,25
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.044.155.510	25.589.263.267	91,25
II	BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)	8.549.955.500	6.794.305.500	79,46
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	178.113.000	106.914.792	60,03
2	Program Promosi Penanaman Modal	329.500.000	314.839.000	95,55
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.754.597.500	4.430.223.179	93,18
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.495.475.000	627.123.500	41,93
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.792.270.000	900.177.188	50,23
	TOTAL	36.594.955.500	31.968.540.926	87,36

Sumber data : Bagian Keuangan DPMPTSP Per 31 Desember Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran DPMPTSP Tahun 2024 sebesar **Rp31.219.950.310 (tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah)** atau sebesar **90,81%** dari total pagu sebesar **Rp34.377.658.760 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)**.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 lalu, realisasi anggaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebesar **Rp31.968.540.926 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah)** atau sebesar **87,36%** dari total pagu sebesar **Rp36.594.955.500 (tiga puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)**.

Secara keseluruhan capaian kinerja DPMPTSP pada tahun 2024 realisasi fisik **99,91%**, sedangkan realisasi keuangan mencapai **90,81%**. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp3.157.708.450 (8,29%)**. Efisiensi sebagian besar dalam belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang hanya diserap sesuai kebutuhan, serta belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yang mana alokasi anggaran BBM tidak terserap maksimal dikarenakan pada saat penyusunan RKA dialokasikan untuk 6 mobil namun penyerapannya hanya 3 mobil karena 2 mobil dialokasikan pada kegiatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan 1 mobil tidak diserap karena pengguna kendaraan tidak dapat memberikan bukti penggunaan BBM, sedangkan untuk belanja pemeliharannya diserap sesuai kebutuhan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi DPMPTSP tahun 2024 tersebut sebagai berikut :

1. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* yang jelas dan rinci sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan;

2. Adanya komitmen tim seluruh aparatur DPMPTSP dalam melaksanakan rangkaian aktivitas dari sub kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan/*timeline* yang telah ditentukan.

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN ORGANISASI

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penghargaan Wali Kota Bekasi atas Inovasi SILAT DPMPTSP sebagai Top 5 Inovasi Terbaik pada Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi, *Bekasi Innovation Week 2024*;
- b. Penghargaan Wali Kota Bekasi sebagai Top 5 Perangkat Daerah Ter-Inovatif pada Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi, *Bekasi Innovation Week 2024*;
- c. Penghargaan Wali Kota Bekasi oleh Pj. Wali Kota Bekasi atas Peraih Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 dengan nilai 92,19 atau AA (SANGAT MEMUASKAN).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintah yang baik.

LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dinas secara tertulis sebagai upaya pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menuju penyelenggaraan *good governance* DPMPTSP Kota Bekasi, yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan landasan untuk merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya serta landasan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan Kota Bekasi. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis dalam mendukung Program Prioritas Kota Bekasi.

Hasil evaluasi kinerja dan analisisnya yang diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi secara keseluruhan berdasarkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Bekasi dimana ketiga sasaran tersebut dua diantaranya tercapai dan satu hasilnya masih sampai dengan triwulan III. Pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi dari ketiga Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan pola pikir (*mindset*) dari petugas pelayanan dari dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap arogansi;
2. Pindahnya gedung MPP, yang sebelumnya di Bekasi Trade Center, pertanggal 2 Desember 2024 menjadi di Jl. A. Yani No.13 (Gedung kantor ex-Disnaker) sebagai sarana kemudahan dalam pelayanan perizinan bagi masyarakat;
3. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan.
4. DPMPTSP Kota Bekasi melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) *Online*.
5. *Up grade system* informasi yang terus ditingkatkan setiap tahun dimana di Tahun 2024 DPMPTSP Kota Bekasi sudah melakukan simplikasi perizinan melalui mekanisme perizinan *Online* yang pada saat ini ada 47 izin yang proses pembuatan sudah memakai aplikasi SILAT (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) yang tujuannya untuk mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
6. Peningkatan pelayanan perizinan secara profesionalisme berdampak pada nilai IKM yang melampaui target yaitu sebesar 88,01.

LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 khususnya sebagai dokumen pendukung Renstra 2024-2026 dan Renja 2024 mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DPMPTSP Kota Bekasi ke depan, beberapa langkah akan dilakukan, yaitu :

1. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Kota Bekasi diharapkan menjadi solusi agar jenis investasi lebih banyak;
2. Lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kota Bekasi sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM semakin meningkat;
3. Lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kota Bekasi terus meningkat;
4. Promosi dan penggalan potensi dari UMKM yang akan bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat;
5. Terus menggali inovasi terkait proses perijinan yang cepat, mudah dan transparan;
6. Sinergitas dan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait akan terus ditingkatkan sejalan dengan perijinan online yang terintegrasi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.